

**KESESUAIAN UPAYA PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN ALAT -
ALAT BUKTI YANG SAH DENGAN KETENTUAN PASAL 184 KUHP
(Studi Putusan Nomor: 171/PID.B/2012/PN.Mgt)**

Habiba Aditya Moejjat
Lingkungan Sidomakmur Rt. 20 Rw. 05 Kelurahan Ketanggi, Ngawi, Jawa Timur
Email : adityamoejjat@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor: 171/PID.B/2012/PN.Mgt, yaitu kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota polisi pada tanggal 12 April 2012 di kabupaten Magetan. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan preskriptif. Bahan hukum yang digunakan, yaitu terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pembuktian Penuntut Umum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai berikut, "Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa".

Kata Kunci : Pembuktian, Penuntut Umum, Pembunuhan.

ABSTRACT

This research aims to determine the suitability of public prosecutor efforts to prove against the criminal acts of murder committed by the defendant has been using the tools valid evidence pursuant to Article 184 paragraph (1) Criminal Procedure Code in Decision No. 171/Pid.B/2012/PN.Mgt, namely the criminal cases of murder committed by members of the police on 12 April 2012 in Magetan district. This Legal research is doctrinal legal research with a prescriptive approach. Legal materials used, which is composed of primary legal materials in the form of legislation, secondary law and non-law material. Data collection techniques using literature. Data analysis technique is done deductively, ie drawing conclusions from a problem that is common to concrete problems that are being faced. The results of this study are verify the efforts of public prosecutor against the criminal acts of murder committed by the defendant has used the tools of evidence authorized by the provisions of Article 184 paragraph (1) Criminal Code as follows : " Legal evidence is : a. witness statements ; b . expert testimony ; c . letter ; d . instructions ; e . testimony of the defendant " .

Keywords : Evidence, Prosecutor, Murder.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*) yang didasari oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 3 (tiga) dan 4 (empat) menegaskan bahwa sebagai Negara hukum, segala bentuk hukum di Indonesia harus dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang/warga negara, memberikan rasa keadilan, kesejahteraan dan menjamin ketertiban umum, memberikan kepastian hukum kepada setiap warga Negara serta memberikan dan menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang/warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*).

Dewasa ini dalam upaya menjamin memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi setiap orang/warga Negara maka pemerintah telah melakukan berbagai perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan).

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 338 KUHP, dan kejahatan ini dinamakan maker mati atau pembunuhan. Di sini dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP yang menyatakan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Ketentuan Pasal 338 KUHP di atas merumuskan delik secara materiil, hal tersebut diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang lain. Kedua macam hubungan itu adalah: *Pertama*, Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) dengan matinya orang (yang dibunuh). *Kedua*, Hubungan dalam alam batin (hubungan subjektif), bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan matinya orang lain (Hermin Hadiati Koeswadi.1984:21-22). Kasus pembunuhan berencana ini telah diatur oleh ketentuan Pasal 340 KUHP yang berisikan sebagai berikut, “Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Proses peradilan merupakan jalan penyelesaian perkara pidana yang meliputi Penyidikan, Prapenuntutan, Penuntutan, dan Persidangan. Adanya produk hukum yakni Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) merupakan tanda berakhirnya penyelesaian perkara pidana. Dalam hal Hakim Ketua Sidang membacakan Putusan akhir. “Putusan akhir pada umumnya Isi Putusan Hakim ada tiga kemungkinan, yaitu Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas, dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum” (Andi Hamzah.2001:280).

Putusan merupakan aspek penting di dalam penyelesaian perkara pidana. Maka dari itu di Indonesia menganut Sistem/Teori Pembuktian yakni Sistem/Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Pada prinsipnya sistem pembuktian ini menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap alat-alat bukti tersebut (Lilik Mulyadi.2007:112).

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah “pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili” kemudian kata “mengadili” dijabarkan dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP yaitu “serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Proses pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting untuk menyelesaikan perkara pidana dimuka hakim, oleh karena itu dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sesuai rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga mempunyai arti untuk menjamin tegaknya hukum dan kepastian hukum dalam rangka mencapai keadilan yang sesungguhnya. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut, “Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa”.

Berkaitan dengan pemidanaan atas suatu perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa pengadilan dalam hal ini hakim mempunyai keyakinan atas suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 171/PID.B/2012/PN.Mgt, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 WIB, Muhamad Fauzi Bahtiar (korban) bersama-sama dengan Juanzah Rulie Bastian, Tery, Rima dan Wahyu Budi Utomo datang *cafe* 76 di Jalan Raya Maospati-Solo Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dengan maksud akan minum kopi namun ternyata *cafe* tersebut belum buka selanjutnya Muhamad Fauzi Bahtiar dan Wahyu Budi Utomo menuju teras belakang *cafe* tersebut sedangkan Juanzah Rulie Bastian, Tery dan Rima masih menunggu di depan *cafe* dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke *cafe* tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze warna hijau Nopol AE5510PN dan setelah memarkir sepeda motornya, terdakwa menuju kebelakang *cafe* untuk buang air kecil (kencing);

Bahwa karena terlalu lama menunggu *cafe* buka maka Juanzah Rulie Bastian pergi mengantar Tery dan Rima pulang ke rumahnya di Madiun sedangkan terdakwa masih menunggu *cafe* tersebut sambil duduk di teras belakang *cafe* tersebut dan Wahyu Budi Utomo pergi untuk membeli rokok di kios dekat *cafe* tersebut selanjutnya setelah membeli rokok, Wahyu Budi utomo mendatangi terdakwa yang sedang berbicara dengan Muhamad Fauzi Bahtiar sambil menelepon seseorang yang kemudian terdakwa menyerahkan *handphonenya* kepada Wahyu BudinUtomo.

Setelah menerima *handphone* tersebut, Wahyu Budi Utomo mendengar yang berbicara di *handphone* adalah seorang perempuan bahwa setelah menerima *handphone* dari Wahyu Utomo, terdakwa mengeluarkan senjata api genggam jenis Revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973 dan menodongkan senjata api tersebut kearah Muhamad Fauzi Bahtiar yang sedang duduk di depan terdakwa selanjutnya terdakwa menembak Muhamad Fauzi Bahtiar dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 kali dan tepat mengenai kepala Muhamad Fauzi Bahtiar kemudian akibat tembakan senjata api tersebut, Muhamad Fauzi Bahtiar meminggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aziz Muharam, dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan.

Berdasarkan peristiwa di atas maka dalam proses peradilan terdakwa Andika Surya Kurniawan didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan dakwaan primer melanggar Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsider melanggar Pasal 338 KUHP. Terdakwa dituntut dengan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara. Namun dalam proses pemeriksaan di pengadilan hakim mempunyai pandangan yang berbeda dari surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), yaitu bahwa majelis hakim menjatuhkan vonis pidana berupa hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pembunuhan biasa”.

Mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus pembunuhan ini, berbeda dengan dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini yang menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada putusan Nomor: 171/PID.B/2012/ PN.Mgt, sehingga hakim menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal, karena keilmuan hukum bersifat preskriptif yang melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memberikan penunjuk kearah mana penulis akan melangkah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:14).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya. Usaha tersebut dilakukan di dalam

sidang dengan menggunakan alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, maka hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Minimum 2 (dua) alat bukti;
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun apabila hakim tidak terdapat keyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Sedangkan mengenai pengaturan alat bukti yang sah dapat diajukan dalam persidangan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Andika Surya Kurniawan tertanggal 16 Mei 2012 No.Reg.Perk.PDM: 41/Mgtan/05/2012 adalah sebagai berikut:

1. Primair:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 WIB, Muhamad Fauzi Bahtiar (korban) bersama-sama dengan Juanzah Rulie Bastian, Tery, Rima dan Wahyu Budi Utomo datang cafe 76 di Jalan Raya Maospati-Solo Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dengan maksud akan minum kopi namun ternyata cafe tersebut belum buka selanjutnya Muhamad Fauzi Bahtiar dan Wahyu Budi Utomo menuju teras belakang cafe tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke cafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze warna hijau Nopol AE-5510-PN dan setelah memarkir sepeda motornya, terdakwa menuju ke belakang cafe untuk buang air kecil (kencing);

Bahwa terdakwa mengeluarkan senjata api genggam jenis Revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973 dan menodongkan senjata api tersebut kearah Muhamad Fauzi Bahtiar yang sedang duduk di depan terdakwa selanjutnya terdakwa menembak Muhamad Fauzi Bahtiar dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 kali dan tepat mengenai kepala Muhamad Fauzi Bahtiar kemudian akibat tembakan senjata api tersebut, Muhamad Fauzi Bahtiar meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aziz Muharam, Dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Korban meninggal dengan sebab yang belum bisa dipastikan, olehkarena tidak dilakukan pemeriksaan dalam secara menyeluruh;

2) Namun kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan proyektil yang ditembakkan bisa mengakibatkan kematian korban;

Bahwa terhadap senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973 korban dilakukan uji balistik dari Labfor Cabang Surabaya.

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :

1) Barang bukti 1 (satu) butir anak peluru (proyektil) yang mengenai kepala korban atas nama Mohamad Fauzi Bahtiar adalah identik dengan anak peluru (proyektil) pembanding (APP) dengan kata lain peluru (proyektil) bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 7973 atas nama pemegang senjata api Briptu Andhika Surya Kurniawan;

2) Barang bukti 1 (satu) selongsong peluru kaliber 38 identik dengan selongsong peluru pembanding (SPP) dengan selongsong bukti merupakan tembakan dari senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973, atas nama pemegang senjata api Briptu Andhika Surya Kurniawan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

2. Subsidair:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar jam 17.00 WIB, Muhamad Fauzi Bahtiar (korban) bersama-sama dengan Juanzah Rulie Bastian, Tery, Rima dan Wahyu Budi Utomo datang ke cafe 76 di Jalan Raya Maospati-Solo Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dengan maksud akan minum kopi namun ternyata cafe tersebut belum buka selanjutnya Muhamad Fauzi Bahtiar dan Wahyu Budi Utomo menuju teras belakang cafe tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke cafe tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze warna hijau Nopol AE-5510-PN dan setelah memarkir sepeda motornya, terdakwa menuju ke belakang cafe untuk buang air kecil (kencing);

Bahwa terdakwa mengeluarkan senjata api genggam jenis Revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973 dan menodongkan senjata api tersebut ke arah Muhamad Fauzi Bahtiar yang sedang duduk di depan terdakwa selanjutnya terdakwa menembak Muhamad Fauzi Bahtiar dengan menggunakan senjata api tersebut sebanyak 2 kali dan tepat mengenai kepala Muhamad Fauzi Bahtiar kemudian akibat tembakan senjata api tersebut, Muhamad Fauzi Bahtiar meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aziz Muharam, Dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan hasil pemeriksaan kesimpulannya sebagai berikut:

1) Korban meninggal dengan sebab yang belum bisa dipastikan, oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam secara menyeluruh;

2) Namun kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan proyektil yang ditembakkan bisa mengakibatkan kematian korban;

Bahwa terhadap senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973 korban dilakukan uji balistik dari Labfor Cabang Surabaya.

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa :

- 1) Barang bukti 1 (satu) butir anak peluru (proyektil) yang mengenai kepala korban atas nama Mohamad Fauzi Bahtiar adalah identik dengan anak peluru (proyektil) pembeding (APP) dengan kata lain peluru (proyektil) bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 7973 atas nama pemegang senjata api Briptu Andhika Surya Kurniawan;
- 2) Barang bukti 1 (satu) selongsong peluru kaliber 38 identik dengan selongsong peluru pembeding (SPP) dengan selongsong bukti merupakan tembakan dari senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973, atas nama pemegang senjata api Briptu Andhika Surya Kurniawan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, tujuannya agar Hakim menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Andika Surya Kurniawan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer bahwa terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP serta dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta agar Hakim menyatakan bahwa terdakwa Andika Surya telah melanggar Pasal 338 KUHP dan agar supaya Hakim menjatuhkan hukuman berupa hukuman penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan.

Adapun alat bukti yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan beberapa saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang terdiri atas: Tito Handoko, Suwarni, Emi Zulaikah, Wahyu Budi Utomo, Suwanto, Rini Susanti Alias Tery, Juanzah Rulie Bastian, Sigit Prayitno, Tri Dewi Puji Astuti Alias Dina, Sumanto, Arif Isdiyanto Alias Arif Guru, Suratno, Susi Susanti, Arif Wahyu Jatmiko, S.H., Ramelan, Armini Alias Rima, Sugiyanto.

Bahwa keterangan para saksi tersebut di depan persidangan yang pada intinya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu membenarkan bahwa terdakwa Andika Surya Kurniawan telah melakukan perbuatan pidana berupa pembunuhan, sehingga memberikan kemudahan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.

2. Keterangan Ahli

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan seorang ahli yang bernama Ir. Sudibyo dalam persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut: Bahwa saksi memegang jabatan Kasubdit Balmetfor pada Polda Jatim dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 60100878, saksi menyatakan bahwa terdapat kecocokan antara proyektil peluru yang ditemukan dari hasil visum dengan

Senjata api genggam jenis revolver S&W 38 bernomor seri ACP 6973 milik terdakwa Andika Surya Kurniawan.

3. Surat

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyerahkan:

a. Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012

Bahwa hasil pemeriksaan Visum pada tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aziz Muharam, dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan menyatakan Korban meninggal dengan sebab yang belum bisa dipastikan, oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam secara menyeluruh, namun kerusakan jaringan otak akibat persentuhan dengan proyektil yang ditembakkan bisa mengakibatkan kematian korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan visum di atas maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat kerusakan jaringan otak yang mana penyebabnya adalah tembusan proyektil peluru. Hasil visum ini dituangkan dalam bentuk surat yaitu Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Aziz Muharam, dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan. Surat ini merupakan alat bukti yang sah karena dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang.

b. 1 (satu) lembar kartu surat ijin pinjam pakai senjata api atas nama Andika Surya Kurniawan;

Bahwa surat ini merupakan dokumen resmi dari pihak kepolisian yang menyatakan pemberian ijin pinjam pakai senjata api sebagai anggota polisi.

4. Petunjuk

a. Senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengannomor seri ACP 6973;

Berdasarkan hasil pemeriksaannya balistik dari Labfor Cabang Surabaya, maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa: Barang bukti 1 (satu) butir anak peluru (proyektil) yang mengenai kepala korban atas nama Mohamad Fauzi Bahtiar adalah identik dengan anak peluru (proyektil) pembanding (APP) dengan kata lain peluru (proyektil) bukti merupakan hasil tembakan dari senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973 atas nama pemegang senjata api Briptu Andhika Surya Kurniawan dan Barang bukti 1 (satu) selongsong peluru kaliber 38 identik dengan selongsong peluru pembanding (SPP) dengan selongsong bukti merupakan tembakan dari senjata api genggam jenis revolver S&W 38 dengan nomor seri ACP 6973, atas nama pemegang senjata api Briptu Andhika Surya Kurniawan.

Barang bukti ini merupakan alat bukti “petunjuk” yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperkuat pembuktian, karena berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya menyatakan bahwa ternyata terdapat kecocokan antara peluru yang bersarang di kepala korban dengan senjata api jenis revolver S&W 38 yang dimiliki oleh terdakwa Andika Surya dengan dengannomor seri ACP 6973.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze ZX warna hitam kombinasi hijau No.Pol. AE 5510 PN;

Sepeda motor Kawasaki Kaze ZX warna hitam kombinasi hijau No.Pol. AE 5510 PN Noka: MH4AN130B6KP20750, Nosin: AN130BEP52791 berikut anak kunci kontaknya beserta 1 (satu) lembar STNK berikut Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.Pol. AE 5510

PN atas nama Bedjo Hardjo Buntoro alamat Desa Kelco RW 02/07, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

Barang bukti tersebut termasuk alat bukti “petunjuk” yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mana sepeda motor tersebut yang digunakan oleh terdakwa Andika Surya Kurniawan menuju cafe tempat kejadian perkara dan dalam hal ini dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan.

5. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah meminta terdakwa didengar keterangannya. Terdakwa telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada intinya, terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan pembunuhan kepada Muhamad Fauzi Bahtiar.

Berdasarkan beberapa alat bukti tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkeyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, bahwa terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif;

a. Barang siapa;

Siapa saja termasuk Andika Surya Kurniawan, lahir di magetan, 22 april 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kleco, RT.09 RW 02, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja;

Semua rangkaian perbuatan terdakwa yaitu dari mengeluarkan pistolnya dankemudian mengacungkan pistol tersebut kepada korban maka perbuatanterdakwa sudah bisa disebut telah melakukan kesengajaan atau dalam hal ini terdakwa “menghendaki dan mengetahui”.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

c. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menurut fakta hukum yang ada, bahwa ketika terdakwa selesai minum minuman keras campuran di cafe Mahadewi di daerah Maospati, kemudian terdakwa pergi dan ketika melewati cafe76, terdakwa kemudian mampir dengan tujuan untuk minum-minum lagi dan mencari keramaian hal mana diterangkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki rencana terlebih dahulu akan melakukan pembunuhan.

Jadi berdasarkan uraian diatas unsur ini tidak terpenuhi.

2. Unsur Obyektif;

a. Perbuatan: menghilangkan nyawa

Bahwa dengan perbuatan terdakwa Andika Surya Kurniawan yang telah mengacungkan senjata apinya dalam hal ini Pistol ke arah korban Muhammad Fauzi Bahtiar dan akhirnya pistol tersebut meledak dalam artian meletus sehingga menyebabkan korban Muhammad Fauzi Bahtiar mengalami luka pada bagian kepala dimana hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aziz Muharam, dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan hasil terdapat kerusakan jaringan otak korban

karena terkena proyektil peluru sehingga dapat menyebabkan kematian korban.

Jadi berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

b. Obyeknya: nyawa orang lain

Korban Muhammad Fauzi Bahtiar mengalami luka pada bagian kepala dimana hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aziz Muharam, dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan hasil terdapat kerusakan jaringan otak korban karena terkena proyektil peluru sehingga dapat menyebabkan kematian korban.

Jadi berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

Selain dakwaan primer yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana yang terurai di atas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menggunakan dakwaan subsidair, bahwa terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif;

a. Barang siapa;

Siapa saja termasuk Andika Surya Kurniawan, lahir di magetan, 22 april 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Kleco, RT.09 RW 02, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

b. Dengan sengaja;

Semua rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas yaitu dari mengeluarkan pistolnya dan kemudian mengacungkan pistol tersebut kepada korban maka perbuatan terdakwa sudah bisa disebut telah melakukan kesengajaan atau dalam hal ini terdakwa “menghendaki dan mengetahui”.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Obyektif;

a. Perbuatan: menghilangkan nyawa

Bahwa dengan perbuatan terdakwa Andika Surya Kurniawan yang telah mengacungkan senjata apinya dalam hal ini Pistol ke arah korban Muhammad Fauzi Bahtiar dan akhirnya Pistol tersebut meledak dalam artian meletus sehingga menyebabkan korban Muhammad Fauzi Bahtiar mengalami luka pada bagian kepala dimana hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aziz Muharam, dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan hasil terdapat kerusakan jaringan otak korban karena terkena proyektil peluru sehingga dapat menyebabkan kematian korban.

Jadi berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

b. Obyeknya: nyawa orang lain

Korban Muhammad Fauzi Bahtiar mengalami luka pada bagian kepala dimana hal tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1239/403.211/2012 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aziz Muharam, dokter pada RSUD dr. Sayidiman Magetan, dengan hasil terdapat kerusakan jaringan otak korban karena terkena proyektil peluru sehingga dapat menyebabkan kematian korban.

Jadi berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan rangkaian dakwaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut umum telah menggunakan beberapa alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Bahwa Pembuktian Penuntut Umum Terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini menggunakan alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, diketahui bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, alat bukti surat dalam hal ini *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan persidangan.

D. Simpulan dan Saran

Upaya pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Andika Surya Kurniawan telah sesuai, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Hal ini ditunjukkan atas keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi sebanyak 17 (tujuh belas) orang, keterangan ahli, petunjuk, alat bukti surat dalam hal ini *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga berdasarkan penilaian hakim atas pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan persidangan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang pengadilan. Supaya dakwaan tepat dan tidak menjadi dakwaan yang kabur. Penentuan lamanya tuntutan hukuman hendaknya ditentukan berdasarkan atas rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yaitu pihak terdakwa dan pihak korban/keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Hermin Hadiati Koeswadi. 1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*. Sinar Wijaya. Surabaya

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Korespondensi

Nama : Habiba Aditya Moejjat
No. Telp : 082140400123
Alamat : Lingkungan Sidomakmur Rt. 20 Rw. 05 Kelurahan
Ketanggi, Ngawi, Jawa Timur.